BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Pada dasarnya seorang penulis yang memulai suatu penelitian akan mencoba melihat kaitan penelitian terdahulu yang dianggap mendekati dari penelitian yang dilakukan. setelah melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa penelitian yang berjudul Problematika pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA terkait pungutan liar biaya sertifikat di Kecamatan Ladongi ini belum perna diteliti karena objek dan fokus penelitiannya berbeda dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan dibawah ini:

2.1.1 Hasil penelitian (Skripsi) Ulfasari Ramadani (2018) dalam penelitiannya terhadap pelaksanaan proyek operasional nasional agraria (PRONA) di Desa Ngelang Magetan. Pada penelitian ini lebih berfokus untuk membahas mengenai pelaksanaan proyek operasional nasional (PRONA)

a. Persamaan

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai suatu program yang dilakukan oleh pemerintah yakni mengenai PRONA terkait pencatatan dan pendaftaran tanah secara masal.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya berada pada latar belakang permasalahan yang timbul, dimana skripsi Ulfasari Ramadani mengkaji mengenai pelaksanaan PRONA yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Magetan serta kendala-kendala apa yang ada pada pelaksanaan PRONA di desa Ngelang Kabupaten Magetan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji masalah pungutan liar biaya sertifikat yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.

2.1.2 Hasil Penelitian (Skripsi) Maqhfirotur Rohmatillah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul upaya penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi Pendaftran tanah sistematis lengkap (PTSL), dimana penelitian ini berfokus pada upaya penegakkan hukum terhadap kasus korupsi PTSL.

a. Persamaan

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai program nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sama-sama membahas mengenai pungutan liar, karena pungutan liar termasuk kedalam tindak pidana korupsi. selain itu juga pada

salah satu rumusan masalah yang diteliti mengenai upaya penegakkan hukum terhadap pungutan liar

b. Perbedaan

Selain perbedaannya terletak pada program nasional pemerintah yang dikaji yakni penelitian terdahulu objeknya yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis sekarang adalah PRONA selain itu juga memiliki perbedaan pada rumusan masalah yang dikaji yakni penelitian terdahulu membahas mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi PTSl dan apakah telah memenuhi unsur keadilan.

2.1.3 Hasil penelitian (Skripsi) Dendi Aditia (2021) dalam penelitiannnya yang berjudul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan sapu bersih pungutan liar pada lingkup sekolah yang dilakukan di kecamatan Abuki Kabupaten Konawe

a. Persamaan

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah sama-sama membahas terkait pungutan liar, dimana penelitian terdahulu lokasi penelitiannya di lingkungan sekolah sedangkan penelitian sekarang adalah di lingkungan masyarakat.

b. Perbedaan

Perbedaan skripsi antara Dendi Aditia dengan penelitian yang sekarang dilakukan oleh penulis selain berbeda lokasi juga mempunyai perbedaan di latar belakang masalah dimana penelitian terdahulu membahas terkait pengimplementasian peraturan Presiden terkait satuan sapu bersih pungutan liar pada lingkup sekolah sedangkan penelitian sekarang lebih mengarah kepada permasalahan pungutan liarnya.

2.1.4 Hasil Penelitian (Skripsi) Novita Anggriyani (2018) dalam penelitiannya terhadap Peranan pemerintah Desa dalam pelaksanaan PRONA tentang pendaftaran hak milik atas tanah

a. Persamaan

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu yakni sama-sama membahas terkait PRONA yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terletak pada fokus permasalah yang dilakukan dimana penelitian yang di lakukan penulis berfokus pada pungutan liar dalam pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA sedang penelitian terdahulu membahas terkait peranan pemerintah Desa dalam pelaksanaan PRONA dan juga

membahas terkait perbedaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA dan Secara Sporadik

2.1.5 Hasil penelitian (Skripsi) Dian Juwita (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas program PRONA dalam rangka peningkatan pelayanan pensertifikatan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Labuhan Batu. Pada penelitian yang ini berfokus pada efektivitas dari program PRONA

a. Persamaan

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis sekarang adalah sama-sama membahas terkait PRONA

b. Perbedaan

Selain perbedaan pada rumusan masalah antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang, perbedaannya juga terletak pada fokus permasalahan dimana penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektifitas dari PRONA sedangkan penelitian sekarang berfokus pada Pungutan liar dalam pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Umum Tanah

2.2.1.1 Pengertian Tanah

Tanah dalam kamus bahasa Indonesia berarti permukaan tanah atau lapisan bumi yang berada diatas sekali sedangkan pengertian dari tanah dalam pasal 4 UUPA dinyatakan bahwa

"Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang yang dimaksud pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum"

Tanah merupakan suatu bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur dalam Hukum Agraria, kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi yang teratas untuk dipunyai oleh orang-orang untuk digunakan dan dimanfaatkan.

Menurut Maria R. Ruwiastuti tanah adalah suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia (bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral maupun lahan-lahan pertanian) dan hayati sebagai perpangkalan budaya dari komunitas bersangkutan" Selain itu menurut Maria R. Ruwiastuti mengemukakan ada 2 fungsi suatu tanah yakni :

- a. Potensi ekonomis yang merupakan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan suatu masyarakat yang berada diatas tanah tersebut, dimana tanah dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.
- b. Potensi budaya, merupakan bertemunya dua atau lebih
 budaya dalam suatu masyarakat sehingga tanah itulah
 seringkali masyarakat menimbulkan transaksi satu sama lain.
 (H.M Arba, 2019, 9)

Sumber hukum tanah Indonesia sendiri yang lebih identik yang sekarang dikenal yaitu status dari tanah atau riwayat tanah. Status atau riwayat tanah adalah suatu kronologis mengenai masalah kepemilikan dan penguasaan sebuah tanah baik yang diperoleh pada masa kini maupun masa yang akan datang, status tanah atau riwayat tanah yang pada saat ini dikenal dengan surat keterangan pendaftaran tanah untuk tanah-tanah yang dialihkan atau sebagainya.

2.2.1.2 Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian permukaan bumi yang terbatas yamg berdimesi panjang kali lebar. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah, hak tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUPA

"Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum".

Tanah yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 adalah memberikan tanah kepada pemegang hak-hak atas tanah untuk mempergunakan. Dalam pasal 16 hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 adalah:

- a. Hak milik, adalah hak yang terkuat dan terpenuh terhadap penguanaan sesuatu yang tidak ada batas waktu penggunaannya.
- b. Hak guna usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara.
- c. Hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai sebuah bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.
- d. Hak pakai, adalah hak untuk memungut dan menggunakan hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.
- e. Hak sewa, seseorang atau badan hukum dapat menggunakan hak milik tanah orang lain dengan perjanjian sewa.
- f. Ha<mark>k membuka tanah, adalah hak untuk memanfaatka</mark>n sumber daya dalam hutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh penerima hak
- g. Hak memungut hasil hutan, adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu dengan jumlah yang telah ditentukan serta memiliki surat izin.
- h. Hak-hak lain yang tidak termaksud dalam hak-hal diatas. (Iwan Permadi, 2017, hlm 8)

2.2.2 Tinjuan Umum Pendaftaran tanah

Proses pendaftaran tanah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh pemerintah. Hal ini meliputi pengumpulan informasi, pembekuan data fisik dan yuridis ke dalam bentuk daftar dan peta.

Menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah adalah serangkain kegiatan yang dijalankan secara teratur oleh negara atau pemerintah. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan informasi spesifik mengenai tanah di wilayah tertentu yang akan dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mengeluarkan sertifikat sebagai alat bukti legalitas (Boedi Harsono, 2003:72)

Menurut Sudikno Mertokusumo asas dalam pendaftaran tanah ada dua yakni:

a. Asas Specialiteit

Pelaksanaan pendaftaran tanah dilandaskan pada aturan hukum, yang secara teknis mengatur seperti pengukuran, pemetaan, dan registrasi kepemilikan. Oleh karena itu, pelaksanaan registrasi tanah dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah, dengan memberikan data fisik tentang hak atas tanah tersebut seperti ukuran, lokasi dan batasannya.

b. Asas Openbaarheid

Prinsip ini kadang-kadang juga disebut sebagai prinsip transparansi, yang artinya memberikan informasi hukum tentang

hak-hak seperti siapa yang menjadi pemilik, dan apa nama hak atas tanah yang diberikan.

Didalam pasal 19 ayat 1 UUPA, dinyatakan bahwa, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam PP Nomor 24 tahun 1997, menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut pasal 5 yaitu: Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Struktur organisasi, Badan Pertanahan Nasional dibagi berdas<mark>ar</mark>kan wilayah, yaitu:

- a. Tingkat pusat berada di Ibu Kota Republik Indonesia dibentuk Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yang dikepalai oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang.
- b. Tingkat Pusat dibentuk kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional
 Provinsi (Kanwil BPN Provinsi)
- c. Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Kepala Kantor Badan
 Pertanahan Kabupaten/Kota (Kantah Kabupaten/Kota)

2.2.3 Tinjauan Umum Mengenai Program Nasional Agraria (PRONA)

PRONA merupakan salah satu kebijakan pemerintah pada bidang pertanahan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah demi tercapainya sebuah hak. Selain itu juga PRONA membantu tercapainya tertib pertanahan karena PRONA berfungsi untuk mempercepat daripada pelaksanaan pendaftaran tanah. (Henny S. F. 2007)

Beberapa pengertian PRONA yang dapat dilihat sebagai berikut :

- Ap. Perlindungan, PRONA adalah suatu proses atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan di bidang pendaftaran tanah khususnya yang berupa persertifikatan tanah yang dilakukan secara masal.
- Sudjito, PRONA merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan suatu subsidi untuk melakukan pendaftaran tanah secara massal. (Sudjito. 1987.h.11)

PRONA dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasional Nasional Agraria, Pada kentuan konsideran disebutkan bahwa dalam angka pelaksanaan catur tertib pada bidang pertanahan, maka pemerintah melaksanakan persertifikatan tanah secara masal untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah untuk menjaga hak bagi setiap masyarakat Indonesia.

Dalam petunjuk pelaksanan PRONA dijelaskan beberapa tujuan sebagai berikut :

- Menumbuhkan kesadaran hukum terhadap masyarakat dalam bidang pertanahan.
- Membantu pemerintah dalam hal meciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tentram dan aman.

- Menumbuhkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilik tanah dalam menciptakan stabilitas politik serta pembangunan di bidang ekonomi.
- 4. Memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah.
- Membiasakan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah untuk senantiasa selalu mempunyi alat bukti yang otentik atah haknya tersebut.

2.2.4 Kebijakan Publik

2.2.4.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau *public policy* merupakan aturan yang telah ditetapkan serta harus ditaati. Para pelanggar akan mendaptkan sesuai bobot pelanggaran yang dilakukan dengan saksi yang dijatuhkan dihadapan lembaga bahkan dihadapan masyarakat yang bertugas untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Kabijakan publik di ibaratkan sebagai suatu hukum, Suatu isu yang dipandang menyangkut kepentingan bersamam perlu untuk diatur maka formulasi dari isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus disusun dan dilakukan serta disepakati para pejabat yang berwenang. Ketika suatu kebijakan publik ditetapkan menjadi suatu kebijakan apakah menjadi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Presiden bahkan peraturan Daerah maka kebiajakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. (Taufiqurokhman, 2014, hlm 14)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus benar-benar dikaji kebenaranya dan ketetapannya efektif untuk mengatasi permasalahan dan tidak justru menimbulkan permasalahan baru. Menurut Woll Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Tangkilisan, 2003, 2).

Menurut Nugroho, terdapat dua karakteristik dari kebijakan Publik yakni :

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang dapat mudah <mark>un</mark>tuk dipahami.
- b. Kebijakan Publik merupakan sesuatu yang mudah untuk diukur, karena memiliki ukuran yang jelas yakni sejauh mana kemauan pencapaian cita-cita yang sudah ditempuh dari kebijakan tersebut.

2.2.4.2 Kategori dari Kebijakan publik

Menurut James E. Anderson, mengungkapkan kategori dari kebijakan publik ada beberapa yakni :

- a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural, substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan oleh pemerintah sedangkan Kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- b. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan dan pemanfaatan kepada masyarakat atau individu.

- c. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik, kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya pada kelompok sasaran, sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada suatu kelompok sasaran.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*Public goods*) atau kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik dan barang privat (*Privat goods*) adalah kebijakan yang mengatur penyedian barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2.2.4.3 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses suatu kegiatan yang bersifat politis, aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang hendak dilakukan misalnya penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adobsi kebijakan, implementasi kebijakan serta penilian kebijakan tersebut. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, serta evaluasi kebijakan. Berikut adalah tahap analisis kebijakan

- a. Perumusan Masalah : Memberikan serta menyajikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
- b. Forecasting (Peramalan): Memberikan serta menyajikan informasi mengenai konsekuensi di masa yang akan mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat suatu kebijakan.

- c. Rekomendasi Kebijakan : Memberikan serta menyajikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang mampu memberikan manfaat bersih paling tinggi.
- d. Monitoring Kebijakan : Memberikan dan menyajikan informasi mengenai konsekuensi sekarang serta masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendala yang dihadapi
- e. Evaluasi Kebijakan : Memberikan serta menyajkan informasi mengenai kinerja

2.2.5 Tinjauan Umum Pungutan Liar

2.2.5.1 Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum pegawai atau pejabat pemerintah negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang dimana pembayaran tersebut tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan nominal pembayaran yang disarankan. Hal tersebut sering kali disamakan dengan perbuatan korupsi yang berkaitan dengan pemerasan, penipuan atau korupsi. Tingginya ketidakpuasan atas pelayanan serta panjang dan melelahkannya menjadi faktor pemicu terjadi pungutan liar atau korupsi dalam bidang pelayanan, membuat masyarakat malas ketika berhadapan dengan pelayanan publik adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat memaklumi terjadinya pungutan liar dalam penyelenggaraan publik

Dalam rumusan pasal korupsi yakni pasal 12 huruf e menunjuk pada pasal 432, dan pasal 12 huruf f, rumusanya diambil dari pasal 425 ayat (1) KUHP. (Soejono. D, 1984, h.50), dimana pejabat atau penyelenggara negara yang dimaksud menguntangkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang dalam memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau hal-hal lain dikatakan sebagai korupsi.

Berikut pengertian pungli menurut para ahli:

- 1 Menurut Solahuddin (2001), Pungutan liar (Pungli) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran yang dibebankan kepada pihak yang bersangkutan.
- 2 Menurut Soedjono (1983) Pungutan Liar (Pungli) dapat diartikan sebagai mempersembahkan keuntungan.

Berdasarkan uraian pengertian serta pemaparan pengertian pungutan Liar menurut para ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengutan liar adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

Perbuatan pungli dikalangan masyarakat dapat berpotensi terhadap toleransi masyarakat terhadap praktik pungutan liar di lingkungan masyarakat, padahal dengan jelas bahwa pungutan liar adalah salah satu perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dan negara, tetapi demi untuk melancarkan urusan dan kepentingan masyarakat tersebut dapat terpenuhi dengan baik tidak menjadi suatu permasalahan yang terlalu besar untuk membayar sejumlah uang dengan nominal yang besar, Hubungan timbal balik antara masyarakat dengan oknum pungli sebenarnya adalah salah satu faktor yang menjadikan masih eksisnya pungli dalam birokrasi kita.

Ketika seseorang memiliki iman yang kuat selalu memiliki rasa untuk selalu taat kepada penciptanya. Allah SWT maha melihat, maha mengawasi, kemudian juga model pencegahan dari aspek ibadah. Sebab salah satu fungsi suatu ibadah adalah mencegah manusia untuk melakukan suatu perbuatan yang keji serta mungkar. (Hamzah, 2016, hlm 145). Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan suatu perbuatan memakan yang bukan miliknya, Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Q.s Al-Baqarah 2: 188.

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"

Memakan serta mendapatkan harta yang diperoleh dengan jalan yang batil salah satunya mendapatkan dari hasil suap menyuap serta kesaksian palsu. Beberapa dalil yang menjelaskan mengenai pungutan liar adalah salah satu perilaku serta perbuatan yang dzolim kepada manusia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qs Asy-Syura ayat 42 yang berbunyi

Artinya: Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak mereka akan mendapatkan azab yang pedih"

Memberikan sesuatu atau penyuap seseorang dalam ayat-ayat Al-Qur'an hukumnya haram sehingga Allah melarang perbutan tersebut, dalam hadis Nabi diantaranya melarang dan diharamkannya menarik Almuks (Pungutan) dalam hasi yang diriwayatkan Ahmad

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda "Laknat Allah SWT kepada pemberi suap dan penerima suap." (HR Ahmad).

Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik RA:

Artinya: "Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji." (HR Ahmad)

Rasulullah melaknat bagi orang-orang yang memberi serta menerima suap karena pemberian tersebut mempengaruhi dari kinerja para petugas yang memegang tugas-tugas tersebut sehingga tidak objektif dan tidak selektif dalam tugas mereka dimana mereka harus bekerja sesuai tugas dan sesuai dengan peraturan-peraturan dan tata tertib yang telah ditentukan.

Imam Adz Dzahabi berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang pada rakyatnya. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram. Demikian kata Imam Adz Dzahabi dalam *Al Kabair*.

Imam Nawawi juga menyatakan bahwa pungutan liar adalah sejelek-jeleknya dosa. Karena pungutan semacam ini hanyalah menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pengambilan pungutan atau upeti seperti ini terus berulang dan itu hanyalah pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar, penyalurannya pun tidaklah tepat.

2.2.5.2. Pungutan liar di masyarakat

Tindakan pungli sangat merebak dan dikenal sebagai tindakan melanggar hukumm, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap pungli atau bahkan membiarkan tindakan tersebut terjadi. Pungli cenderung semakin berkembang ketika tidak ada kepedulian dan keberanian dari masyarakat untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang. Di kabupaten Kolaka Timur, Khususnya di Kecamatan Ladongi, masyarakat cenderung tidak peduli dan memaklumi pungli dan berbagai alasan dan pertimbangan lainnya.

Seringkali didapati bahwa masyarakat cenderung memaklumi pungli dengan berbagai pertimbangan salah satunya adalah "Kasihan" dan malas untuk melaporkan bahkan dengan sadar masyarakat sengaja memberikan uang sebagai bentuk imbalan kepada pelaksanan layanan agar pelayanannya dapat dipercepat dan dipermudah oleh pihak yang bersangkutan. Tentunya hal tersebut tidak dibenarkan, karena dengan memaklumi hal tersebut dapat menjadikan budaya pungli sebagai kebiasaan dalam pelayanan publik. Pungli merupakan satu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pungli tergolong sebagai tindak pidana korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Dalam konteks ini, bagi mereka yang melakukan pungli, dianggap telah menyelahgunakan jabatannya dengan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum. Tindakan tersebut melanggar Pasal 342 KUHP yang menyatakan

bahwa seorang pegawai negeri yang dengan sengaja memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan kerja bagi dirinya sendiri dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. (DR. Andi Hamzah, S.H., 2006, h. 164)

2.2.5.3. Jenis-jenis pungutan liar di masyarakat

Pungutan liar di kalangan masyarakat terbagi atas 3 antara lain sebagai berikut:

- a. Biaya
 - 1. Biaya layanan Surat Pengantar
 - 2. Biaya layanan Surat Rekomendasi
 - 3. Biaya layanan Surat keterangan
 - 4. Biaya layanan Jual Beli
 - 5. Biaya pengurusan dokumen kependudukan
 - Biaya layanan pengurusan dokumen pembuatan akta tanah
 - 7. Biaya layanan pelayanan hibah

b. Potongan

- 1. Potongan Program keluarga harapan (PKH)
- 2. Potongan Bantuan pangan non tunai (BPNT)
- 3. Potongan bantuan langsung tunai (BLT)
- 4. Potongan bantuan sosial tunai (BST)
- 5. Potongan Plestarisasi
- 6. Potongan Bedah Rumah

c. Tambahan

- 1. Tambahan beban pajak bumi dan bangunan (PBB)
- 2. Tambahan beban rekening Listrik
- 3. Tambahan beban rekening Telepon
- 4. Tambahan beban rekening Air PDAM

2.2.5.4 Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar

Dalam artikel yang berjudul pungutan liar (Pungli) dalam perspektif tindak pidanan korupsi dalam majalah paraikatte, Edisi dari Triwulan III, volume 26, Tahun 2016, menjelaskan beberapa penyebab pungli, yaikni:

- a. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai suatu akibat adanya prosedur yang membutuhkan proses yang panjang serta melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik.
- b. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada diri seseorang.
- c. Faktor ekonomi, penghasilan yang kurang mencukupi membuat beberapa orang terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Terbatasnya sumber daya manusia.
- e. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dari atasan.